

**PERATURAN KEPALA
DESA BINOR**

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR NILAI INDIKATOR DISIPLIN
DAN KINERJA**

PERANGKAT DESA BINOR



**DESA BINOR
KECAMATAN PAITON
KABUPATEN PROBOLINGGO**



KEPALA DESA BINOR
KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN KEPALA DESA BINOR

NOMOR: 7 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR NILAI INDIKATOR
DISIPLIN DAN KINERJA PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINOR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan disiplin dan kinerja Perangkat Desa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu peningkatan disiplin dan kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 9. Peraturan Desa Binor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal skala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DENGAN STANDAR NILAI INDIKATOR DISIPLIN DAN KINERJA PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Binor;

2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Peraturan Desa;
6. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya menaati segala kewajiban dan larang sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi;
8. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Binor sesuai dengan SNIKPDDes;
9. Standar Nilai Indikator Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SNIKPDDes adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa;
10. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan;
11. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target;
12. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja;
14. Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Binor sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa;
15. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) hari kerja
- (2) untuk peningkatan disiplin Perangkat Desa;
- (3) untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap secara profesional sebagai Perangkat Desa yang berdayaguna dan berhasil guna;
- (4) untuk pemantapan sikap dan semangat pengabdian pada bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat;
- (5) untuk menciptakan kesamaan visi dan misi dinamik pola berfikir dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah desa yang baik; dan
- (6) untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi masing-masing jabatan.

BAB III KETENTUAN HARI, JAM KERJA, DAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Hari dan jam kerja berlaku 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat; Waktu Istirahat Mulai Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat;
 - b) Khusus Hari Jum'at, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.30 Waktu Indonesia barat; Waktu Istirahat, mulai pukul 10.30 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
- (3) Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Apabila tidak dapat masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Izin dari Kepala Desa dan/atau Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit dan/atau sedang menjalankan tugas sesuai bukti dengan persetujuan Kepala Desa;
- (5) Masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai kewajiban dan wewenang melakukan penilaian terhadap evaluasi disiplin dan penilaian kinerja Perangkat Desa.

Pasal 5

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Desa dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Kepala Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir Perangkat Desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme.

- a) penilaian disiplin Perangkat Desa; dan
- b) penilaian capaian kinerja Perangkat Desa

Pasal 7

Penilaian disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi :

- a) tingkat kepatuhan jam kerja;
- b) prosentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c) kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja.

Pasal 8

Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :

- a) capaian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b) capaian pelaksanaan tugas tambahan
- c) kriteria penilaian capaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diatas meliputi:
 - 1) kerjasama tim

- 2) tanggung jawab peran
- 3) ketepatan waktu
- 4) kualitas pekerjaan
- 5) kuantitas hasil
- 6) inisiatif atau prakarsa
- 7) kepemimpinan
- 8) perilaku dan;
- 9) karakter

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan terindikasi melalaikan tugas serta tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di Desa, meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 10

- (1) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan/atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau
 - b. penurunan jabatan satu tingkat dibawah.

- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. pemberhentian tidak hormat.

Pasal 11

- (1) perangkat Desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin sedang.
- (2) Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat.

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dikenakan terhadap pelanggaran;
- a. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mendapat surat peringatan pertama;
 - c. apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - d. apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - f. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (3) dikenakan terhadap pelanggaran;

- a. tidak melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang merugikan Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah kabupaten; dan
 - d. apabila capaian kinerja yang diperoleh sebagian dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dikenakan terhadap pelanggaran:
- a. tidak melaksanakan tugas selama 60 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - b. apabila capaian kinerja yang diperoleh tidak ada dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang di-akumulasikan selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi kewenangan Kepala Desa setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan BPD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Kepala Desa dalam rangka memberikan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Perangkat Desa berdasarkan sebagai berikut :

- a) jabatan staf sebagai pejabat penilaian adalah Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi;
- b) jabatan Kepala Urusan sebagai pejabat penilaian adalah Sekretaris Desa;
- c) jabatan Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun sebagai pejabat penilai adalah Kepala Desa;
- d) jabatan Sekretaris Desa sebagai pejabat penilai adalah Kepala Desa;
- e) daftar format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V
CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) perangkat Desa dapat diberikan cuti dalam waktu tertentu.
- (2) Jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti melahirkan; dan/atau
 - c. cuti karena alasan penting
- (3) Pemberian cuti bagi perangkat desa diberikan oleh kepala desa bagi perangkat desa yang sudah melaksanakan tugas paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (4) Dalam hal izin telah diberikan, kepala desa menetapkan dan/atau mengesahkan perangkat desa yang lain sebagai pelaksana tugas harian perangkat desa yang cuti

Pasal 16

- (1) Perangkat desa mengajukan cuti karena alasan yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa yang mengajukan cuti, wajib membuat permohonan cuti secara tertulis kepada kepala desa dengan dilampiri surat pernyataan penyerahan fasilitas yang dipergunakan.
- (3) Perangkat desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangan sebagai perangkat desa diserahkan kepada pemerintah desa yang diwakili oleh pelaksana tugas harian perangkat desa yang ditunjuk dan disaksikan oleh kepala desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan pelaksanaannya secara fungsional kepada Sekretaris Desa.
- (3) Pembinaan oleh Camat terkait Rekomendasi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan berkas dan klarifikasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, camat dapat menolak untuk memberikan rekomendasi

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Binor.

Ditetapkan di : Desa Binor

Pada tanggal : 20 Januari 2023

KEPALA DESA BINOR



(Hj. HOSTIFA WATI)

Diundangkan di Desa Binor

Pada tanggal : 23 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BINOR



PEMBERAN DESA BINOR TAHUN 2023 NOMOR

